

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-3/PJ/2026  
TENTANG  
TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN  
SURAT PEMBERITAHUAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, meningkatkan pelayanan, dan mendukung pelaksanaan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan teknis mengenai tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan;
- b. bahwa ketentuan teknis mengenai tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan yang saat ini berlaku belum cukup menampung penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 465 huruf q, huruf r, huruf s, dan huruf t Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 53);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHAUAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

3. Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Wajib Pajak Nonaktif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
12. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
14. Surat Pemberitahuan Pembetulan adalah Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak dalam

rangka membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sebelumnya.

15. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
17. Portal Wajib Pajak adalah sarana Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
18. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
19. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
20. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
21. Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
22. Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
23. Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
24. Pajak Penghasilan Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

25. Tempat Pelayanan Terpadu adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada Kantor Pelayanan Pajak termasuk kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan.
26. Layanan Pajak di Luar Kantor adalah tempat pelaksanaan sebagian tugas pelayanan perpajakan berupa penyuluhan, pelayanan, dan konsultasi perpajakan bagi masyarakat atau Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan yang bertempat di lokasi atau daerah tertentu dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan yang dilaksanakan di luar kantor baik secara manual maupun menggunakan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
27. Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk pengiriman Surat Pemberitahuan ke Direktorat Jenderal Pajak.
28. Penelitian Surat Pemberitahuan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
29. Pengolahan Surat Pemberitahuan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi validasi data, perekaman, dan pengemasan Surat Pemberitahuan.
30. Perekaman Surat Pemberitahuan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur Surat Pemberitahuan ke dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain merekam, mengunggah (*upload*), dan/atau memindai (*scan*).
31. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui *collecting agent*.

BAB II  
PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN  
SURAT PEMBERITAHUAN  
Bagian Kesatu  
Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Wajib Pajak Badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika

Serikat, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan keuangan, dan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat.

### Pasal 3

- (1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak dapat dilakukan untuk suatu:
  - a. Tahun Pajak; dan/atau
  - b. Bagian Tahun Pajak.
- (2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Wajib Pajak yang kewajiban pajak subjektifnya telah ada sejak awal Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak.
- (3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk suatu Bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Wajib Pajak yang:
  - a. kewajiban pajak subjektifnya dimulai dan/atau berakhir dalam Tahun Pajak; atau
  - b. melakukan perubahan tahun buku dan telah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- (4) Saat dimulainya kewajiban pajak subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. bagi Wajib Pajak orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut:
    1. dilahirkan di Indonesia; atau
    2. berada di Indonesia atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  - b. bagi Wajib Pajak Badan dimulai pada saat Badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;
  - c. bagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui bentuk usaha tetap, dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia; dan
  - d. bagi warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut.

- (5) Saat berakhirnya kewajiban pajak subjektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berakhir pada saat orang pribadi tersebut:
    1. meninggal dunia; atau
    2. meninggalkan Indonesia untuk selamanya;
  - b. bagi Wajib Pajak Badan berakhir pada saat Badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia;
  - c. bagi Wajib Pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari, dan Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui bentuk usaha tetap berakhir pada saat orang pribadi atau badan tersebut tidak lagi menjalankan usaha atau tidak lagi melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
  - d. bagi warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi kepada para ahli waris.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk suatu Tahun Pajak namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk suatu Bagian Tahun Pajak namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Direktur Jenderal Pajak:
    1. menerbitkan surat pemberitahuan Surat Pemberitahuan Tahunan dianggap tidak disampaikan; dan
    2. menghapus data penerimaan Surat Pemberitahuan dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
 dan
  - b. Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3).

Bagian Kedua  
Batas Waktu Penyampaian  
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

## Pasal 4

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai berikut:

- a. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; atau
- b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

## Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- (2) Wajib Pajak yang dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan belum selesai menyusun laporan keuangan;
  - b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan belum memperoleh bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari pemberi kerja; dan
  - c. Wajib Pajak Badan yang belum selesai menyusun laporan keuangan atau karena audit laporan keuangan belum selesai.
- (3) Pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berakhir.
- (4) Pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan pemberitahuan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka

waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan:

- a. secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan; atau
  - b. melalui pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir, dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (6) Atas penyampaian pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti penerimaan.
- (7) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c mengajukan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyatakan alasan perpanjangan dan melampirkan:
- a. penghitungan sementara Pajak Penghasilan terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang;
  - b. penghitungan sementara Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak bentuk usaha tetap;
  - c. laporan keuangan sementara;
  - d. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak; dan
  - e. surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan audit laporan keuangan belum selesai, dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik.
- (8) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengajukan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyatakan alasan perpanjangan dan melampirkan:
- a. penghitungan sementara Pajak Penghasilan terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang;
  - b. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang,

dalam hal terdapat kekurangan pembayaran pajak; dan

- c. surat pernyataan dari pemberi kerja yang menyatakan bahwa bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum diberikan oleh pemberi kerja.
- (9) Pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.
- (10) Dalam hal pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib dilengkapi dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 6

- (1) Atas pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah diterbitkan bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah bukti penerimaan diterbitkan.
- (2) Surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dari Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat keputusan:
  - a. diterima, dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau
  - b. dianggap bukan sebagai pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dalam hal tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam hal pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap bukan sebagai pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Pajak dapat menyampaikan kembali pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sepanjang tidak melampaui batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (4) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap diterima:
- a. sesuai dengan jangka waktu perpanjangan dalam pemberitahuan Wajib Pajak dalam hal jangka waktu perpanjangan dalam pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan; atau
  - b. untuk jangka waktu perpanjangan paling lama 2 (dua) bulan dalam hal jangka waktu perpanjangan dalam pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (5) Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada kepala kantor layanan informasi dan pengaduan untuk menerbitkan surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan

##### Pasal 7

- (1) Surat Pemberitahuan dalam bentuk Dokumen Elektronik dibuat dan disampaikan melalui Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Surat Pemberitahuan dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani secara elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk formulir kertas oleh Wajib Pajak dilakukan:
  - a. secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak; atau
  - b. melalui pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak

terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- (4) Atas penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan bukti penerimaan.

#### Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bentuk Dokumen Elektronik wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat menyediakan data perpajakan berupa:
- a. pemotongan dan/atau pemungutan;
  - b. daftar harta dan/atau utang;
  - c. pembayaran pajak; dan/atau
  - d. data perpajakan lainnya,
- untuk dimanfaatkan Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan cara selain elektronik, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan bukti penerimaan.
- (4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.

#### Pasal 9

Penyampaian Surat Pemberitahuan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan di:

- a. Tempat Pelayanan Terpadu; atau
- b. tempat lain berupa Layanan Pajak di Luar Kantor yang disediakan Kantor Pelayanan Pajak atau kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan.

#### Pasal 10

- (1) Penyampaian Surat Pemberitahuan melalui pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir dengan bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b ditujukan ke:
- a. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; atau
  - b. tempat lain berupa unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak di bidang pengelolaan data dan dokumen perpajakan.
- (2) Atas penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak:

- a. harus menyampaikan 1 (satu) Surat Pemberitahuan dalam 1 (satu) amplop tertutup dengan 1 (satu) tanda bukti pengiriman surat;
- b. membubuhi informasi pada amplop sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan:
  1. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  2. nama Wajib Pajak;
  3. Tahun Pajak;
  4. status Surat Pemberitahuan berupa Surat Pemberitahuan normal atau Surat Pemberitahuan pembetulan;
  5. keterangan Surat Pemberitahuan berupa Surat Pemberitahuan yang menyatakan kurang bayar atau Surat Pemberitahuan yang menyatakan nihil; dan
  6. tujuan dan alamat pengiriman;
- c. harus menyediakan informasi pada tanda bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang paling sedikit memuat:
  1. Nomor Pokok Wajib Pajak;
  2. nama Wajib Pajak;
  3. jenis Surat Pemberitahuan;
  4. Tahun Pajak; dan
  5. tujuan dan alamat pengiriman

#### Bagian Keempat

#### Pengecekan Validitas Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penelitian Surat Pemberitahuan

##### Pasal 11

- (1) Terhadap Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan pengecekan validitas Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Nomor Pokok Wajib Pajak dinyatakan valid dalam hal Nomor Pokok Wajib Pajak yang tertera pada Surat Pemberitahuan telah sesuai dan tersedia dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Dalam hal Nomor Pokok Wajib Pajak yang tertera pada Surat Pemberitahuan dinyatakan valid, atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak dilakukan Penelitian Surat Pemberitahuan.

##### Pasal 12

- (1) Penelitian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan untuk memastikan Surat Pemberitahuan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Surat Pemberitahuan ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- b. Surat Pemberitahuan disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain rupiah;
  - c. Surat Pemberitahuan diisi dengan lengkap dan sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  - d. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak dan telah ditegur secara tertulis; dan
  - e. Surat Pemberitahuan disampaikan sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak.
- (2) Ketentuan telah ditegur secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar untuk Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak pada saat:
- a. Wajib Pajak belum terdaftar;
  - b. Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak Nonaktif; atau
  - c. Wajib Pajak dikecualikan dari kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan.
- (3) Terhadap Surat Pemberitahuan Pembetulan, selain dilakukan Penelitian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan penelitian atas pemenuhan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembetulan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi atau lebih bayar harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan; dan
  - b. pembetulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan persetujuan bersama, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang akan dibetulkan tersebut, pembetulan disampaikan dalam jangka

waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan persetujuan bersama, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali, dan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.

- (4) Terhadap Surat Pemberitahuan dalam bentuk formulir kertas, selain dilakukan Penelitian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), juga dilakukan penelitian untuk memastikan terdapat pembayaran di sistem untuk Surat Pemberitahuan berstatus kurang bayar dengan jumlah paling sedikit sebesar jumlah kurang bayar dalam Surat Pemberitahuan.
- (5) Berdasarkan Penelitian Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Surat Pemberitahuan dinyatakan tidak lengkap dalam hal:
  - a. terdapat elemen induk Surat Pemberitahuan yang diisi tidak lengkap dan lampiran Surat Pemberitahuan yang diwajibkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, tidak disampaikan atau diisi tidak lengkap; dan
  - b. terdapat keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, yang belum sepenuhnya dilampirkan untuk setiap jenis Surat Pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Bagian Kelima

#### Penerimaan Surat Pemberitahuan secara Elektronik

##### Pasal 13

- (1) Atas penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan:
  - a. pengecekan validitas Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - b. Penelitian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
  - c. Penelitian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dalam hal Surat Pemberitahuan Pembetulan.

- (2) Proses pengecekan validitas Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Penelitian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan secara otomatis melalui Portal Wajib Pajak atau laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan pengecekan validitas Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penelitian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh hasil:
  - a. Nomor Pokok Wajib Pajak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
  - b. Surat Pemberitahuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
  - c. Surat Pemberitahuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), dalam hal Surat Pemberitahuan Pembetulan, kepada Wajib Pajak diterbitkan bukti penerimaan elektronik.
- (4) Dalam hal berdasarkan pengecekan validitas Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penelitian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Pajak tidak diterbitkan bukti penerimaan elektronik.

#### Pasal 14

- (1) Terhadap Surat Pemberitahuan yang diterima melalui laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bukti penerimaan elektronik yang diterbitkan melalui laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dianggap sebagai bukti penerimaan Surat Pemberitahuan.
- (2) Tanggal yang tercantum dalam bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan melalui laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan tanggal Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap dan dapat diterima sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

#### Bagian Keenam

##### Penerimaan Surat Pemberitahuan secara Langsung

#### Pasal 15

- (1) Terhadap Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (3) huruf a, petugas penerima Surat Pemberitahuan melakukan:

- a. pengecekan:
    1. validitas Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
    2. Surat Pemberitahuan belum pernah disampaikan; dan
    3. Wajib Pajak bukan termasuk yang diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam bentuk Dokumen Elektronik;
  - b. Penelitian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4); dan
  - c. Penelitian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), dalam hal Surat Pemberitahuan Pembetulan.
- (2) Dalam hal berdasarkan kegiatan penerimaan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh hasil:
- a. Nomor Pokok Wajib Pajak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
  - b. Surat Pemberitahuan belum pernah disampaikan;
  - c. Wajib Pajak bukan termasuk yang diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bentuk Dokumen Elektronik;
  - d. Surat Pemberitahuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4); dan
  - e. Surat Pemberitahuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dalam hal Surat Pemberitahuan Pembetulan,
- petugas penerima Surat Pemberitahuan memberikan bukti penerimaan surat.
- (3) Dalam hal Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara langsung tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas penerima Surat Pemberitahuan mengembalikan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak.

#### Bagian Ketujuh

Penerimaan Surat Pemberitahuan Melalui Pos atau Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir dengan Bukti Pengiriman Surat

#### Pasal 16

- (1) Atas Surat Pemberitahuan yang disampaikan melalui pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir dengan bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, petugas penerima Surat Pemberitahuan pada unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak di bidang pengelolaan data dan dokumen perpajakan melakukan:

- a. pengecekan:
    1. isi amplop merupakan Surat Pemberitahuan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a;
    2. validitas Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
    3. Surat Pemberitahuan belum pernah disampaikan; dan
    4. Wajib Pajak bukan termasuk yang diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bentuk Dokumen Elektronik
  - b. Penelitian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4); dan
  - c. Penelitian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dalam hal Surat Pemberitahuan Pembetulan.
- (2) Dalam hal berdasarkan kegiatan penerimaan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh hasil:
- a. isi amplop merupakan Surat Pemberitahuan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
  - c. Surat Pemberitahuan belum pernah disampaikan;
  - d. Wajib Pajak bukan termasuk yang diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bentuk Dokumen Elektronik;
  - e. Surat Pemberitahuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4); dan
  - f. Surat Pemberitahuan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dalam hal Surat Pemberitahuan Pembetulan,
- tanda bukti dan tanggal pengiriman pada bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.
- (3) Berdasarkan kegiatan penerimaan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Surat Pemberitahuan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan.

Bagian Kedelapan  
Pengolahan Surat Pemberitahuan

Pasal 17

- (1) Terhadap Surat Pemberitahuan yang disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*) dan telah diberikan bukti penerimaan surat, dilakukan perekaman isi Surat Pemberitahuan.
- (2) Perekaman isi Surat Pemberitahuan dilakukan oleh unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak di bidang pengelolaan data dan dokumen perpajakan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal saat dilakukan Perekaman Surat Pemberitahuan oleh unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pajak di bidang pengelolaan data dan dokumen perpajakan ditemukan:
  - a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah, terhadap Wajib Pajak yang belum mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain rupiah;
  - c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain rupiah;
  - d. Surat Pemberitahuan tidak diisi dengan lengkap dan sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  - e. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis;
  - f. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak;
  - g. Surat Pemberitahuan Pembetulan yang menyatakan rugi atau lebih bayar disampaikan

melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan;

- h. pembetulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan karena Wajib Pajak menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan persetujuan bersama, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang akan dibetulkan tersebut, tidak disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan persetujuan bersama, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali;
- i. tidak terdapat pembayaran di sistem untuk Surat Pemberitahuan berstatus kurang bayar;
- j. terdapat kesalahan penghitungan dan/atau jumlah pajak yang dibayar tidak sama dengan jumlah kurang bayar dalam Surat Pemberitahuan;
- k. Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah tidak tervalidasi oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
- l. pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto tidak tervalidasi oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan norma penghitungan penghasilan neto untuk menentukan penghasilan neto; dan/atau
- m. surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 tidak tervalidasi oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal Wajib Pajak mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29,

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan.

- (2) Ketentuan telah ditegur secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tidak berlaku atas Surat Pemberitahuan lebih bayar untuk Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak pada saat:
  - a. Wajib Pajak belum terdaftar;

- b. Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak Nonaktif; atau
- c. Wajib Pajak dikecualikan dari kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan.

#### Pasal 19

- (1) Contoh format:
  - a. pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi tercantum dalam Lampiran huruf C;
  - b. pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan dalam mata uang rupiah tercantum dalam Lampiran huruf D;
  - c. pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan dalam mata uang dolar Amerika Serikat tercantum dalam Lampiran huruf E;
  - d. surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf F;
  - e. lembar informasi amplop Surat Pemberitahuan yang disampaikan melalui pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir dengan bukti penerimaan surat yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran huruf G;
  - f. bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf I;
  - g. bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf J; dan
  - h. surat pemberitahuan Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf K,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menerbitkan surat pemberitahuan Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (1).

Bagian Kesembilan  
Pengecualian Penyampaian Surat Pemberitahuan

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- (2) Surat Pemberitahuan yang diberikan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
  - b. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 berupa pelaporan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dibayar sendiri.
- (3) Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak; atau
  - b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menerima atau memperoleh penghasilan dari 1 (satu) pemberi kerja dengan penghasilan neto dalam satu Tahun Pajak tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak.
- (4) Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
  - b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dianggap tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam hal Surat Pemberitahuan disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 22

- (1) Nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dianggap bukan merupakan kelebihan pembayaran pajak, dalam hal:
  - a. nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan tersebut disebabkan karena perbedaan pembulatan penghitungan pajak dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
  - b. nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan tersebut berasal dari Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah;
  - c. nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi karena:
    1. terdapat kesalahan pencantuman Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang dikreditkan;
    2. terdapat kesalahan pencantuman kredit pajak yang berasal dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan/atau penghasilan dalam negeri lainnya yang tidak disertai dengan pencantuman penghasilan terkait;
    3. terdapat kesalahan pencantuman kredit pajak bersifat final yang diperhitungkan dengan penghasilan yang dikenai pajak penghasilan tidak bersifat final, termasuk kredit pajak yang diperoleh istri dengan penghasilan dari satu pemberi kerja;
    4. nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      - a) hanya menerima penghasilan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
      - b) kelebihan pembayaran pajak tersebut berasal dari penghitungan Pajak Penghasilan terutang menurut Wajib Pajak lebih kecil daripada Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang berdasarkan bukti pemotongan Pajak

Penghasilan Pasal 21/26 formulir BPA2 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya.

- (2) Dalam hal pada Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak terdapat nilai lebih bayar yang dianggap bukan merupakan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
  - a. tidak dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  - b. tidak ditindaklanjuti dengan penelitian dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan
  - c. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pemberitahuan nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan dianggap bukan merupakan kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Contoh format dokumen berupa surat pemberitahuan nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan dianggap bukan merupakan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk menerbitkan surat pemberitahuan nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan dianggap bukan merupakan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 23

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2025 atau Bagian Tahun Pajak 2025 yang belum diterbitkan surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu surat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan

- b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi untuk Tahun Pajak 2025 atau Bagian Tahun Pajak 2025 yang diterima sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini dan:
1. belum diterbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak; atau
  2. belum disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak dalam rangka pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 17B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,
- ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pasal 95 sampai dengan Pasal 112, Pasal 127 dan Pasal 128 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 25

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik  
BIMO WIJAYANTO



LAMPIRAN  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR PER-3/PJ/2026  
 TENTANG  
 TATA CARA PENYAMPAIAN,  
 PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN  
 SURAT PEMBERITAHUAN

**A. Contoh Kasus Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak**

**1. Contoh Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Kewajiban Pajak Subjektifnya Dimulai sejak Awal Tahun Pajak dan Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak.**

Tuan Ramadhan merupakan Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Indonesia dan merupakan subjek pajak dalam negeri yang kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak awal Tahun Pajak. Tuan Ramadhan bekerja sebagai pegawai tetap di PT XYZ sejak tanggal 1 Februari 2025. Pada bulan Juli 2025, Tuan Ramadhan pindah bekerja sebagai pegawai tetap di PT NBG. Selama tahun 2025 Tuan Ramadhan menerima bukti pemotongan PPh Pasal 21 (BPA1) dari PT XYZ untuk Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Masa Pajak Juni 2025 dan BPA1 dari PT NBG untuk Masa Pajak Juli 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025.

Berdasarkan bukti pemotongan BPA1 yang dimiliki, Tuan Ramadhan melaporkan masing-masing bukti pemotongan BPA1 dalam 2 (dua) SPT Tahunan PPh untuk suatu Bagian Tahun Pajak yang terpisah dengan rincian:

- a. SPT Tahunan PPh untuk suatu Bagian Tahun Pajak 2025 periode Januari sampai dengan Juni 2025 yang berisi bukti pemotongan BPA1 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2025; dan
- b. SPT Tahunan PPh untuk suatu Bagian Tahun Pajak 2025 periode Juli sampai dengan Desember 2025 yang berisi bukti pemotongan BPA1 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2025.

Berdasarkan ketentuan, SPT Tahunan PPh untuk suatu Bagian Tahun Pajak wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang kewajiban pajak subjektifnya dimulai dan/atau berakhir dalam Tahun Pajak. Dalam kasus ini, Tuan Ramadhan telah memenuhi persyaratan kewajiban pajak subjektifnya telah ada sejak awal Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak sehingga Tuan Ramadhan tidak termasuk Wajib Pajak yang diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan PPh untuk suatu Bagian Tahun Pajak. Tuan Ramadhan seharusnya menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk suatu Tahun Pajak atas penghasilan yang diperoleh pada tahun 2025, sehingga:

- a. terhadap SPT Tahunan PPh untuk suatu Bagian Tahun Pajak dianggap tidak disampaikan dan diterbitkan surat pemberitahuan SPT dianggap tidak disampaikan;
- b. dilakukan penghapusan data penerimaan Surat Pemberitahuan dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan

- c. Tuan Ramadhan wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk suatu Tahun Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

**2. Contoh Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib yang Kewajiban Pajak Subjektifnya Dimulai pada Tahun Pajak dan Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak.**

Nona A merupakan seorang Warga Negara Jepang yang mulai bekerja tenaga ahli pada PT Nusantara Indonesia di Jakarta, dengan kontrak selama 5 (lima) tahun dihitung sejak 1 Maret 2025. Nona A datang ke Indonesia pada 1 Maret 2025 dan bertempat tinggal di Indonesia untuk melaksanakan pekerjaannya tersebut.

Dengan kondisi tersebut, sesuai dengan Pasal 2A Undang-Undang Pajak Penghasilan, kewajiban pajak subjektif Nona A dimulai sejak 1 Maret 2025. Sejak dimulainya kewajiban pajak subjektif tersebut, Nona A wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, termasuk kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh.

Untuk tahun pajak 2025, Nona A wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak 2025 atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh sejak 1 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

**3. Contoh Kasus Wajib Pajak Badan Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak karena Kewajiban Subjektif Dimulai pada Tahun Pajak**

PT Adhi Properti berdiri dan terdaftar memiliki NPWP sebagai Wajib Pajak Badan pada tanggal 1 Agustus 2026. PT Adhi Properti menyelenggarakan pembukuan dengan tahun buku sesuai tahun kalender.

Berdasarkan ketentuan, SPT Tahunan PPh untuk suatu Bagian Tahun Pajak wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang kewajiban pajak subjektifnya dimulai dan/atau berakhir dalam Tahun Pajak. Dalam kasus ini, PT Adhi Properti memiliki kewajiban pajak subjektif yang baru dimulai dalam tahun pajak yaitu sejak 1 Agustus 2026, maka PT Adhi Properti wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk suatu Bagian Tahun Pajak 2026 untuk melaporkan penghasilan yang diperoleh pada periode Agustus 2026 sampai dengan Desember 2026.

**4. Contoh Kasus Wajib Pajak Badan Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak Karena Perubahan Tahun Buku**

PT GNS berdiri dan telah terdaftar memiliki NPWP sejak tanggal 20 September 2020. Pada awal pendiriannya PT GNS menyelenggarakan pembukuan dengan tahun buku sesuai tahun kalender, yaitu Januari sampai dengan Desember. Pada tahun 2026, PT GNS memperoleh persetujuan perubahan tahun buku yang mengubah periode pembukuan menjadi Oktober sampai dengan September. Perubahan tahun buku tersebut akan mulai diterapkan sejak 1 Oktober 2026. Mengingat bahwa Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku, maka:

- a. atas penghasilan yang diperoleh dalam periode 1 Januari 2026 sampai dengan 30 September 2026 wajib dilaporkan dalam

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk suatu Bagian Tahun Pajak 2026; dan

- b. atas penghasilan yang diperoleh dalam periode 1 Oktober 2026 sampai dengan 30 September 2027 wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak 2027.

## **B. Contoh Kasus Nilai Lebih Bayar dalam SPT Dianggap Tidak Lebih Bayar**

### **1. Contoh Kasus Nilai Lebih Bayar dalam SPT Dianggap Tidak Terdapat kelebihan Pembayaran Pajak karena Kesalahan Pencantuman Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang yang Dikreditkan**

Tuan Prima merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang bekerja pada PT Dana Nusantara dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Selama Tahun Pajak 2025, PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada bulan Januari sampai dengan November 2025 sebesar Rp3.465.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari penghasilan Tuan Prima.
- b. Pada bulan Desember 2025, PT Dana Nusantara melakukan penghitungan kembali PPh Pasal 21 Tuan Prima sehingga diketahui bahwa PPh Pasal 21 terutang setahun seharusnya hanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Selisih lebih pemotongan sebesar Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) telah dikembalikan oleh PT Dana Nusantara kepada Tuan Prima;

Dengan demikian jumlah PPh Pasal 21 yang dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam baris “PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan pada SPT Tahunan)” pada bukti pemotongan PPh Pasal 21 BPA1. Namun dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 yang disampaikan, Tuan Prima mencantumkan kredit pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp3.465.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari baris “PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong/Ditanggung Pemerintah”, sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
PPh terutang dalam SPT Tahunan	Rp3.000.000,00
Kredit PPh Pasal 21 yang seharusnya dikreditkan	Rp3.000.000,00
Kredit PPh Pasal 21 yang dilaporkan Tuan A dalam SPT	Rp3.465.000,00
<b>Status SPT menurut pelaporan Tuan Prima</b>	<b>Lebih bayar Rp465.000,00</b> (dengan permohonan pengembalian pendahuluan)

Nilai lebih bayar sebesar Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) timbul semata-mata karena kesalahan pencantuman jumlah PPh Pasal 21 terutang yang seharusnya dikreditkan sehingga:

- a. nilai lebih bayar tersebut dianggap bukan merupakan kelebihan pembayaran pajak dan tidak ditindaklanjuti dengan penelitian dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP; dan

- b. diterbitkan surat pemberitahuan nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan dianggap bukan merupakan kelebihan pembayaran pajak.

**2. Contoh Kasus Nilai Lebih Bayar dalam SPT Dianggap Tidak Terdapat Kelebihan Pembayaran Pajak karena Kesalahan Pencantuman Kredit Pajak yang Tidak Disertai dengan Pencantuman Penghasilan Terkait**

Tuan Hidayat merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa sebagai tanggungan. Pada Tahun Pajak 2025, Tuan Hidayat memperoleh penghasilan dan telah dilakukan pemotongan pajak penghasilan (kredit pajak) sebagai berikut:

- a. Penghasilan neto sebagai karyawan pada PT Delta sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- b. Penghasilan dari kegiatan berupa kembalian tunai (*cashback*) dari salah satu lokapasar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, Tuan Hidayat mencantumkan seluruh kredit pajak PPh Pasal 21 baik dari PT Delta maupun dari *cashback*, sedangkan pada kolom penghasilan Tuan Hidayat hanya mencantumkan penghasilan sebagai karyawan dari PT Delta tanpa mencantumkan penghasilan dari *cashback*, sehingga penyampaian SPT Tahunan PPh 2025 Tuan Hidayat digambarkan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Penghasilan neto sebagai karyawan PT Delta	Rp100.000.000,00
Penghasilan dari <i>cashback</i>	-
<b>Total penghasilan</b>	Rp100.000.000,00
PPh terutang dalam SPT Tahunan	Rp1.400.000,00
Kredit Pajak dilaporkan:	
PPh Pasal 21 dari PT Delta	Rp1.400.000,00
PPh Pasal 21 dari <i>cashback</i>	Rp50.000,00
<b>Total kredit pajak</b>	Rp1.450.000,00
<b>Status SPT menurut pelaporan Tuan Hidayat</b>	<b>Lebih bayar Rp 50.000,00</b> (dengan permohonan pengembalian pendahuluan)

Nilai lebih bayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berasal dari pengkreditan PPh Pasal 21 dari *cashback* tanpa disertai pencantuman penghasilan terkait sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga:

- a. nilai lebih bayar tersebut dianggap bukan merupakan kelebihan pembayaran pajak dan tidak ditindaklanjuti dengan penelitian dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP; dan

- b. diterbitkan surat pemberitahuan nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan dianggap bukan merupakan kelebihan pembayaran pajak.

**3. Contoh Kasus Nilai Lebih Bayar dalam SPT Dianggap Tidak Terdapat Kelebihan Pembayaran Pajak karena Kesalahan Pencantuman Kredit Pajak Bersifat Final yang Diperhitungkan dengan Penghasilan yang Dikenai Pajak Tidak Bersifat Final**

Tuan Maulana dan Nyonya Meilani merupakan sepasang suami-istri yang masing-masing bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan dari satu pemberi kerja. Nyonya Meilani memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya digabung dengan Tuan Maulana selaku kepala keluarga (KK).

Pada tahun 2025, Tuan Maulana mendapatkan bukti pemotongan dari PT XYZ dengan PPh Pasal 21 terutang sebagai kredit pajak sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Nyonya Meilani mendapatkan bukti pemotongan dari PT JKL dengan PPh Pasal 21 terutang sebagai kredit pajak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, Tuan Maulana mencantumkan kredit pajak PPh Pasal 21 atas nama Tuan Maulana dan Nyonya Meilani sebagai kredit pajak untuk diperhitungkan dengan PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh tidak bersifat final sehingga penyampaian SPT Tahunan PPh Tuan Maulana digambarkan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Total PPh terutang tidak bersifat final	Rp 7.000.000,00
Kredit Pajak dilaporkan tidak bersifat final:	
1. PPh Pasal 21 Tuan Maulana	Rp 7.000.000,00
2. PPh Pasal 21 Nyonya Meilani	Rp 4.000.000,00
Total kredit pajak	Rp 11.000.000,00
<b>Status SPT menurut pelaporan Tuan Maulana</b>	<b>Lebih bayar Rp 4.000.000,00</b> (dengan permohonan pengembalian pendahuluan)

Nilai lebih bayar sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) timbul semata-mata karena kesalahan pencantuman kredit PPh Pasal 21 Nyonya Meilani yang tidak seharusnya dikreditkan karena pengenaan pajak atas penghasilan istri dari satu pemberi kerja bersifat final sehingga:

- a. nilai lebih bayar tersebut dianggap bukan merupakan kelebihan pembayaran pajak dan tidak ditindaklanjuti dengan penelitian dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pajak dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP; dan
- b. diterbitkan surat pemberitahuan nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan dianggap bukan merupakan kelebihan pembayaran pajak.

**C. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi**

- a. Contoh Format Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Nomor : ..... (1)

Lampiran: ..... (2)

Hal :Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Yth. .... (3)

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (4)

Nomor Pokok Wajib Pajak : ..... (5)

Jabatan : ..... (6)

Bertindak selaku \*)

Wajib Pajak

Wakil

Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : ..... (7)

NPWP : ..... (8)

Alamat : ..... (9)

Klasifikasi Lapangan Usaha : ..... (10)

dengan ini mengajukan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi Tahun Pajak ..... (11) sampai dengan tanggal ..... (12) dengan alasan ..... (13).

Penghitungan sementara Pajak Penghasilan yang terutang adalah sebagai berikut:

1	Penghasilan Kena Pajak	..... (14)
2	Pajak Penghasilan Terutang	..... (15)
3	Pengurang Pajak Penghasilan Terutang	..... (16)
4	Pajak Penghasilan Kurang/Lebih Bayar	..... (17)
5	Angsuran (Sementara) Pajak Penghasilan Pasal 25	..... (18)

Untuk kelengkapan pemberitahuan, bersama ini kami sertakan kelengkapan persyaratan berupa:

Penghitungan Sementara Pajak Penghasilan

Laporan Keuangan Sementara

Nomor Transaksi Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak Penghasilan Kurang Bayar sementara ..... (19)

Surat Pernyataan dari Akuntan Publik yang menyatakan audit Laporan Keuangan belum selesai dalam hal Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik (dalam hal audit Laporan Keuangan belum diselesaikan)

Surat Pernyataan dari pemberi kerja bahwa bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir BPA1 dan/atau Formulir

BPA2) belum diberikan oleh pemberi kerja

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan.

..... (20)  
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa \*\*)

..... (21)

- \*) Beri tanda silang (X) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
- \*\*\*) Coret yang tidak perlu

- b. Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.  
 Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran dari surat permohonan.  
 Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat unit kerja pemroses pemberitahuan.  
 Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.  
 Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.  
 Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak.  
 Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
 Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
 Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
 Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
 Nomor (11) : Diisi dengan Tahun Pajak berdasarkan SPT Tahunan PPh yang diajukan perpanjangan.  
 Nomor (12) : Diisi dengan tanggal perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT.  
 Nomor (13) : Diisi dengan alasan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT.  
 Nomor (14) : Diisi dengan Penghasilan Kena Pajak sementara.  
 Nomor (15) : Diisi dengan Pajak Penghasilan terutang sementara.  
 Nomor (16) : Diisi dengan Pengurang PPh sementara.  
 Nomor (17) : Diisi dengan Pajak Penghasilan kurang/lebih bayar sementara.  
 Nomor (18) : Diisi dengan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sementara bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.  
 Nomor (19) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak Penghasilan kurang bayar sementara.  
 Nomor (20) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.  
 Nomor (21) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

Keterangan:

\*) Pilih salah satu yang sesuai dengan memberi tanda "X"

\*\*\*) Pilih salah satu yang sesuai.

**D. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam Mata Uang Rupiah**

- a. Contoh Format Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dalam mata uang rupiah

Nomor : ..... (1)  
 Lampiran : ..... (2)  
 Hal : Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

Yth. .... (3)

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (4)  
 NPWP : ..... (5)  
 Jabatan : ..... (6)

Bertindak selaku \*)

Wajib Pajak

Wakil

Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : ..... (7)  
 Nomor Pokok Wajib Pajak : ..... (8)  
 Alamat : ..... (9)  
 Klasifikasi Lapangan Usaha : ..... (10)

Dengan ini mengajukan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak .....(11) sampai dengan tanggal ..... (12) dengan alasan (13).

Penghitungan sementara Pajak Penghasilan yang terutang adalah sebagai berikut:

1	Penghasilan Neto Setelah Fasilitas	..... (14)
2	Kompensasi Kerugian	..... (15)
3	Penghasilan Kena Pajak	..... (16)
4	Pajak Penghasilan Terutang	..... (17)
5	Pengurang Pajak Penghasilan Terutang	..... (18)
6	Pajak Penghasilan Kurang/Lebih Bayar	..... (19)
7	Angsuran (Sementara) Pajak Penghasilan Pasal 25	..... (20)
8	Pajak Penghasilan Final	..... (21)
9	Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak	..... (22)

Untuk kelengkapan pemberitahuan, bersama ini kami sertakan kelengkapan persyaratan berupa:

Penghitungan Sementara Pajak Penghasilan

Laporan Keuangan Sementara

Nomor Transaksi Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak

Penghasilan Kurang Bayar sementara (23)

- Perhitungan Sementara Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat (4) (Khusus BUT)
- Surat Pernyataan dari Akuntan Publik yang menyatakan audit Laporan Keuangan belum selesai dalam hal Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik (dalam hal audit Laporan Keuangan belum diselesaikan)

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan.

..... (24)  
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

..... (25)

\*) Beri tanda silang (X) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan

\*\*) Coret yang tidak perlu

b. Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dalam mata uang rupiah

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.  
 Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran dari surat permohonan.  
 Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat unit kerja pemroses pemberitahuan.  
 Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.  
 Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.  
 Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak.  
 Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
 Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
 Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
 Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
 Nomor (11) : Diisi dengan Tahun Pajak berdasarkan SPT Tahunan PPh yang diajukan perpanjangan.  
 Nomor (12) : Diisi dengan tanggal perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan.  
 Nomor (13) : Diisi dengan alasan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.  
 Nomor (14) : Diisi dengan Penghasilan Neto Setelah Fasilitas.  
 Nomor (15) : Diisi dengan Kompensasi Kerugian.  
 Nomor (16) : Diisi dengan Penghasilan Kena Pajak.  
 Nomor (17) : Diisi dengan Pajak Penghasilan terutang.  
 Nomor (18) : Diisi dengan Pengurang Pajak Penghasilan terutang.  
 Nomor (19) : Diisi dengan Pajak Penghasilan kurang/lebih bayar.  
 Nomor (20) : Diisi dengan Angsuran (Sementara) Pajak Penghasilan Pasal 25.  
 Nomor (21) : Diisi dengan Pajak Penghasilan Final.  
 Nomor (22) : Diisi dengan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak.  
 Nomor (23) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak Penghasilan kurang bayar sementara.  
 Nomor (24) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.  
 Nomor (25) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

Keterangan:

\*) Pilih salah satu yang sesuai dengan memberi tanda "X"

\*\*\*) Pilih salah satu yang sesuai.

**E. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan dalam Mata Uang Dolar Amerika Serikat**

- a. Contoh Format Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dalam mata uang dolar Amerika Serikat

Nomor : .....(1)  
 Lampiran : .....(2)  
 Hal : Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu  
 Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan  
 (USD)

Yth.....(3)

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (4)  
 NPWP : ..... (5)  
 Jabatan : ..... (6)

Bertindak selaku \*)

Wajib Pajak

Wakil  Kuasa, dari Wajib Pajak

Nama : ..... (7)  
 NPWP : ..... (8)  
 Alamat : ..... (9)  
 Klasifikasi Lapangan Usaha : ..... (10)

dengan ini mengajukan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang Diizinkan Menyelenggarakan Pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat Tahun Pajak ..... (11) sampai dengan tanggal ..... (12) dengan alasan..... (13).

Penghitungan sementara Pajak Penghasilan yang terutang adalah sebagai berikut:

1	Penghasilan Neto Setelah Fasilitas	..... (14)
2	Kompensasi Kerugian	..... (15)
	Penghasilan Kena Pajak	..... (16)
4	Pajak Penghasilan Terutang	..... (17)
5	Pengurang Pajak Penghasilan Terutang	..... (18)
6	Pajak Penghasilan Kurang/Lebih Bayar	..... (19)
7	Angsuran (Sementara) Pajak Penghasilan Pasal 25	..... (20)
8	Pajak Penghasilan Final	..... (21)
9	Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak	..... (22)

Untuk kelengkapan pemberitahuan, bersama ini kami sertakan kelengkapan persyaratan berupa:

- Penghitungan Sementara Pajak Penghasilan
- Laporan Keuangan Sementara
- Nomor Transaksi Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak Penghasilan Kurang Bayar sementara (23)
- Perhitungan Sementara Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat (4) (Khusus BUT)
- Surat Pernyataan dari Akuntan Publik yang menyatakan audit Laporan Keuangan belum selesai dalam hal Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik (dalam hal audit Laporan Keuangan belum diselesaikan)

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan.

..... (24)  
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

..... (25)

\*) Beri tanda silang (X) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan

\*\*) Coret yang tidak perlu

b. Petunjuk Pengisian Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dalam mata uang dolar Amerika Serikat

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.  
 Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran dari surat permohonan.  
 Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat unit kerja pemroses pemberitahuan.  
 Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.  
 Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/Wakil/Kuasa yang menandatangani permohonan.  
 Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak.  
 Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
 Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
 Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
 Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.  
 Nomor (11) : Diisi dengan Tahun Pajak berdasarkan SPT Tahunan PPh yang diajukan perpanjangan.  
 Nomor (12) : Diisi dengan tanggal perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan.  
 Nomor (13) : Diisi dengan alasan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.  
 Nomor (14) : Diisi dengan Penghasilan Neto Setelah Fasilitas.  
 Nomor (15) : Diisi dengan Kompensasi Kerugian.  
 Nomor (16) : Diisi dengan Penghasilan Kena Pajak.  
 Nomor (17) : Diisi dengan Pajak Penghasilan terutang.  
 Nomor (18) : Diisi dengan Pengurang Pajak Penghasilan terutang.  
 Nomor (19) : Diisi dengan Pajak Penghasilan Kurang/Lebih Bayar.  
 Nomor (20) : Diisi dengan Angsuran (Sementara) Pajak Penghasilan Pasal 25.  
 Nomor (21) : Diisi dengan Pajak Penghasilan Final.  
 Nomor (22) : Diisi dengan Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak.  
 Nomor (23) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara atas pembayaran Pajak Penghasilan Kurang Bayar sementara.  
 Nomor (24) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.  
 Nomor (25) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

Keterangan:

\*) Pilih salah satu yang sesuai dengan memberi tanda "X".

\*\*\*) Pilih salah satu yang sesuai.

**F. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang Diterbitkan Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak**

a. Contoh Format Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang Diterbitkan Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

---

Nomor : ..... (2) .....

(3)

Sifat : Segera

Hal : Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu  
Penyampaian SPT Tahunan

Yth. .... (4)

..... (5)

Sehubungan dengan Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh yang Saudara ajukan dan diterima lengkap tanggal.....(6) dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara: \*)

diterima sampai dengan tanggal.....(7)

dianggap bukan sebagai Pemberitahuan Perpanjangan SPT

karena ..... (8)

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

..... (9)

\*)Beri tanda silang (X) pada kotak yang disediakan

- b. Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang Diterbitkan Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan pemberitahuan ini.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan.
- Nomor (8) : Diisi dalam hal dianggap bukan sebagai Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan atau segel elektronik.

**G. Contoh Format Lembar Informasi Amplop Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Disampaikan melalui Pos, Jasa Ekspedisi, atau Jasa Kurir dengan Bukti Penerimaan Surat**

NAMA PENGIRIM	:	_____
NPWP PENGIRIM	:	_____
TAHUN PAJAK	:	_____
JENIS SURAT PEMBERITAHUAN	:	Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
STATUS SURAT PEMBERITAHUAN	:	<input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Pembetulan
KETERANGAN	:	<input type="checkbox"/> Kurang Bayar <input type="checkbox"/> Nihil <input type="checkbox"/> Lebih Bayar
PERNYATAAN	:	Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa informasi pada amplop ini sesuai dengan SPT Tahunan yang terdapat dalam amplop ini.
TUJUAN PENERIMA	:	<input type="checkbox"/> Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jakarta (untuk WP yang terdaftar di KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP yang berada di Pulau Jawa dan Kalimantan) <input type="checkbox"/> Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makassar (untuk WP yang terdaftar di KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP yang berada di Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Maluku) <input type="checkbox"/> Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi (untuk WP yang terdaftar di KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP yang berada di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung) <input type="checkbox"/> Kantor Pelayanan Pajak .... (KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar)
ALAMAT PENERIMA	:	_____
		_____

**Keterangan:**

- \*) diisi dengan tanda silang (X) pada salah satu dari pilihan kotak yang tersedia
- SPT Tahunan PPh lebih bayar disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik

## H. Keterangan dan/atau Dokumen Lampiran yang Diperyaratkan dalam Surat Pemberitahuan

### a. Dokumen Lampiran SPT Masa PPh Pasal 21/26

No	Jenis	Keterangan
1	Induk	Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani secara elektronik oleh Pemotong PPh Pasal 21/26 (Wajib Pajak/ wakil Wajib Pajak) atau kuasanya pada kolom yang tersedia.
2	Formulir L-IA Daftar Pemotongan Bulanan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang Terkait Pensiun Secara Berkala serta Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya	Wajib diisi dan disampaikan.
3	Formulir L-IB Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang Terkait Pensiun Secara Berkala Serta Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya untuk Masa Pajak Terakhir.	Wajib diisi dan disampaikan.
4	Formulir L-II Daftar Pemotongan Tahunan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang Terkait Pensiun Secara Berkala serta Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Pensiunannya.	Wajib diisi dan disampaikan.
5	Formulir L-III Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 selain Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang Terkait Pensiun Secara Berkala	Wajib diisi dan disampaikan.

## b. Dokumen Lampiran SPT Masa PPh Unifikasi

No	Jenis	Keterangan
1	Induk	Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani secara elektronik oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi (Wajib Pajak/ wakil Wajib Pajak) atau kuasanya pada kolom yang tersedia.
2	DAFTAR-I Daftar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar	Wajib diisi dan disampaikan.
3	DAFTAR -II Daftar PPh yang Dibayar Sendiri dan/atau Disetor Sendiri dan Disetor secara Digunggung	Wajib diisi dan disampaikan.
4	LAMPIRAN-I Daftar Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Berformat Standar	Wajib diisi dan disampaikan.

## c. Dokumen Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pengusaha Kena Pajak

No	Jenis	Keterangan
1	Induk	Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh PKP pada kolom yang tersedia.
2	Formulir A1 Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan/atau JKP	Wajib diisi dan disampaikan.
3	Formulir A2 Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak	Wajib diisi dan disampaikan.
4	Formulir B1 Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean	Wajib diisi dan disampaikan.

No	Jenis	Keterangan
5	Formulir B2 Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri	Wajib diisi dan disampaikan.
6	Formulir B3 Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas	Wajib diisi dan disampaikan.
7	Formulir C Daftar PPN dan PPnBM yang Dipungut oleh Pihak Lain	Wajib diisi dan disampaikan.
8	Kelengkapan SPT berupa Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan	Wajib diisi dan dilampirkan dalam hal PKP mengisi nilai PPN pada butir II.F.
9	Kelengkapan SPT berupa dokumen Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor	Dapat diisi untuk PKP yang usaha pokoknya melakukan penyerahan kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor bekas.

- d. Dokumen Lampiran SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan

No	Jenis	Keterangan
1	Induk	Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh PKP pada kolom yang tersedia.
2	Formulir A1 Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan/atau JKP	Wajib diisi dan disampaikan.
3	Formulir A2 Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak	Wajib diisi dan disampaikan.
4	Formulir B3 Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas	Wajib diisi dan disampaikan.
5	Formulir C Daftar PPN dan PPnBM yang Dipungut oleh Pihak Lain	Wajib diisi dan disampaikan.

No	Jenis	Keterangan
6	Kelengkapan SPT berupa dokumen Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor	Dapat diisi untuk PKP yang usaha pokoknya melakukan penyerahan kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor bekas.

- e. Dokumen Lampiran SPT Masa PPN Bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan Pengusaha Kena Pajak

No	Jenis	Keterangan
1	Induk	Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan Ditandatangani oleh Pemungut PPN pada kolom yang tersedia.
2	Formulir L1 Daftar PPN dan PPnBM yang Dipungut oleh Pemungut PPN Selain Pengusaha Kena Pajak	Wajib diisi dan disampaikan.
3	Formulir L2 Daftar PPN dan PPnBM yang Dipungut Oleh Pihak Lain	Wajib diisi dan disampaikan.

- f. Dokumen Lampiran SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Jenis	Keterangan
1	Induk	Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasanya pada kolom yang tersedia.
2	Lampiran 1 Bagian A Harta Pada Akhir Tahun Pajak	Wajib diisi dan disampaikan. Pengisian Lampiran ini Bersifat Wajib Bagi Seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi.
3	Lampiran 1 Bagian B Utang Pada Akhir Tahun Pajak	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat utang pada akhir tahun yang dimiliki Wajib Pajak.
4	Lampiran 1 Bagian C Daftar Anggota Keluarga yang Menjadi Tanggungan	Wajib diisi dan disampaikan. Pengisian Lampiran ini bersifat wajib bagi seluruh Wajib Pajak orang pribadi.

No	Jenis	Keterangan
5	Lampiran 1 Bagian D Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Pekerjaan	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan (tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final).
6	Lampiran 1 Bagian E Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh	Wajib diisi dan disampaikan apabila ada pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (tidak termasuk PPh yang bersifat final) dan PPh yang ditanggung Pemerintah.
7	Lampiran 2 Bagian A Penghasilan yang Dikenakan Pajak Penghasilan Bersifat Final	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final.
8	Lampiran 2 Bagian B Penghasilan Tidak termasuk Objek Pajak	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
9	Lampiran 2 Bagian C Penghasilan Neto Luar Negeri	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang PPh-nya terutang/dibayar/dipotong di luar negeri.
10	Lampiran 3A-1 Rekonsiliasi laporan Keuangan (Sektor Usaha Dagang)	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak bergerak dalam sektor usaha dagang dan menyelenggarakan pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas.
11	Lampiran 3A-2 Rekonsiliasi laporan Keuangan (Sektor Usaha Jasa)	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak bergerak dalam sektor usaha jasa dan menyelenggarakan pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas.
12	Lampiran 3A-3 Rekonsiliasi laporan Keuangan (Sektor Usaha Industri)	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak bergerak dalam sektor usaha industri dan menyelenggarakan pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas.
13	Lampiran 3A-4 Bagian A Penghasilan Neto Dalam Negeri Dari Usaha dan/atau Pekerjaan Bebas Berdasarkan Pencatatan	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

No	Jenis	Keterangan
		dan memenuhi ketentuan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) untuk menghitung penghasilan neto serta menyelenggarakan pencatatan.
14	Lampiran 3A-4 Bagian B Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya.
15	Lampiran 3B Bagian A Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenai Pajak Bersifat Final	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh yang bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
16	Lampiran 3B Bagian B Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak merupakan Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT), yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.
17	Lampiran 3B Bagian C Rekapitulasi Peredaran Bruto Untuk Pengguna Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN)	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak memenuhi ketentuan untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto (NPPN) untuk menghitung penghasilan neto dalam Tahun Pajak yang bersangkutan.
18	Lampiran 3C Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan melaporkan penyusutan atau amortisasi atas harta berwujud dan tidak berwujud.
19	Lampiran 3D Bagian A Daftar Nominatif Biaya <i>Entertainment</i>	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan melaporkan penyusutan atau amortisasi atas harta berwujud dan tidak berwujud.

No	Jenis	Keterangan
20	Lampiran 3D Bagian B Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak mengeluarkan biaya promosi dan penjualan serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
21	Lampiran 3D Bagian C Daftar Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
22	Lampiran 4 Bagian A Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak berikutnya setelah Tahun Pajak yang dilaporkan.
23	Lampiran 4 Bagian B Penghitungan PPh Terutang Wajib Pajak dan Suami/Istri	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak kawin dikenai pajak secara terpisah karena: Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
24	Lampiran 5 Bagian A Penghitungan Kompensasi kerugian Fiskal	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun berikutnya.
25	Lampiran 5 Bagian B Pengurang Penghasilan Neto	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat pengurang penghasilan neto.
26	Lampiran 5 Bagian C Pengurang PPh Terutang	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat pengurang PPh terutang.
27	Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang Telah Diaudit	Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan.

No	Jenis	Keterangan
28	Bukti Pembayaran Zakat/Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib	Wajib disampaikan apabila terdapat zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar sendiri yang dijadikan pengurang penghasilan selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA1 atau BPA2.
29	Bukti Pemotongan/Pemungutan Sehubungan Dengan Kredit Pajak Luar Negeri	Wajib disampaikan apabila terdapat kredit pajak luar negeri.
30	Surat Kuasa Khusus	Wajib disampaikan apabila terdapat zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang dibayar sendiri yang dijadikan pengurang penghasilan selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA1 atau BPA2.
31	Surat Keterangan Kematian	Wajib disampaikan apabila WP telah meninggal dunia dan SPT ditandatangani oleh ahli waris.
32	Surat Setoran Pajak, bukti Pemindahbukuan, atau Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	Wajib disampaikan apabila SPT Tahunan PPh berstatus kurang bayar.
33	Dokumen lainnya	Wajib disampaikan apabila diwajibkan untuk dilampirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

g. Dokumen Lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan

No	Jenis	Keterangan
1	Induk	Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia.
2	Lampiran 1A s.d. 1L Rekonsiliasi Laporan Keuangan 12 Sektor: a. Lampiran 1A untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha selain dari sektor usaha yang telah	Wajib diisi dan disampaikan sesuai dengan sektor usaha Wajib Pajak.

No	Jenis	Keterangan
	<p>ditentukan untuk Lampiran 1B sampai dengan Lampiran 1L;</p> <p>b. Lampiran 1B untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha manufaktur;</p> <p>c. Lampiran 1C untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dagang;</p> <p>d. Lampiran 1D untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha jasa;</p> <p>e. Lampiran 1E untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank konvensional;</p> <p>f. Lampiran 1F untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha dana pensiun;</p> <p>g. Lampiran 1G untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha asuransi;</p> <p>h. Lampiran 1H untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha properti;</p> <p>i. Lampiran 1I untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha bank syariah;</p> <p>j. Lampiran 1J untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha infrastruktur;</p> <p>k. Lampiran 1K untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha sekuritas; dan</p> <p>l. Lampiran 1L untuk Wajib Pajak dengan sektor usaha pembiayaan.</p>	
3	<p>Lampiran 2 Bagian A Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Jumlah Dividen/Pembagian Laba yang Dibagikan Serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris</p>	<p>Wajib diisi dan disampaikan bagi seluruh Wajib Pajak Badan.</p>
4	<p>Lampiran 2 Bagian B Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang Pada Perusahaan Afiliasi</p>	<p>Wajib diisi dan disampaikan Apabila terdapat penyertaan modal, utang dan/atau piutang pada perusahaan afiliasi.</p>
5	<p>Lampiran 3 Bagian A Penghasilan Dari Luar Negeri</p>	<p>Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat penghasilan dari luar negeri.</p>
6	<p>Lampiran 3 Bagian B PPh yang Dipotong/Dipungut Oleh</p>	<p>Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat PPh yang dipotong/dipungut oleh</p>

No	Jenis	Keterangan
	Pihak Lain	pihak lain.
7	Lampiran 4 Bagian A Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final.
8	Lampiran 4 Bagian B Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
9	Lampiran 5 Bagian A Daftar Tempat Kegiatan Usaha (TKU)	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat tempat kegiatan usaha.
10	Lampiran 5 Bagian B Rekapitulasi Peredaran Bruto dan PPh yang Telah Dibayar	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh yang bersifat final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
11	Lampiran 6 Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat angsuran PPh untuk Tahun Pajak berjalan.
12	Lampiran 7 Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat kompensasi kerugian fiskal.
13	Lampiran 8 Perhitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang PPh	Wajib diisi dan disampaikan apabila wajib pajak berhak atas pengurangan tarif PPh berdasarkan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang PPh.
14	Lampiran 9 Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat penyusutan dan amortisasi fiskal atas harta berwujud dan tidak berwujud.
15	Lampiran 10A Daftar Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
16	Lampiran 10B Pernyataan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak memiliki transaksi dalam hubungan istimewa.
17	Lampiran 10C Pernyataan Transaksi Dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i>	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak memiliki transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara <i>tax haven country</i> .
18	Lampiran 10D Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak berkewajiban menyimpan

No	Jenis	Keterangan
		dan menyelenggarakan dokumen penentuan harga transfer.
19	Lampiran 11A Bagian I Daftar Nominatif Biaya Promosi dan Penjualan, Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat biaya promosi dan penjualan, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
20	Lampiran 11A Bagian II Daftar Nominatif Biaya <i>Entertainment</i>	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat biaya <i>Entertainment</i> .
21	Lampiran 11A Bagian III Daftar Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih	Wajib diisi dan disampaikan apabila piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
22	Lampiran 11A Bagian IV Rincian Bagi Wajib Pajak Pemberi Natura dan/atau Kenikmatan	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat natura dan/atau kenikmatan yang diberikan oleh Wajib Pajak.
23	Lampiran 11A Bagian V Daftar Debitur Kredit Kurang Lancar (Non-Performing)	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat debitur kredit kurang lancar ( <i>Non-Performing</i> ).
24	Lampiran 11B Bagian I Penghitungan EBITDA	Wajib diisi dan disampaikan oleh seluruh Wajib Pajak Badan.
25	Lampiran 11B Bagian II Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal ( <i>Debt To Equity Ratio</i> )	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat perbandingan utang dan modal yang perlu dilaporkan.
26	Lampiran 11B Bagian III Penghitungan Biaya Pinjaman	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak dan biaya pinjaman yang tidak dapat dikurangkan.
27	Lampiran 11C Laporan Utang Swasta Luar Negeri	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak memiliki utang swasta luar negeri.
28	Lampiran 12A Penghitungan PPh Pasal 26 Ayat (4)	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan melaporkan penghitungan PPh Pasal 26 Ayat (4).
29	Lampiran 12B Pemberitahuan Penanaman Kembali Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Bagi Wajib Pajak	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan melakukan penanaman kembali

No	Jenis	Keterangan
	Bentuk Usaha Tetap	Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi PPh.
30	Lampiran 13A Daftar Fasilitas Penanaman Modal	Wajib diisi dan disampaikan apabila Wajib Pajak berhak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal.
31	Lampiran 13B Bagian I Dalam Hal Perusahaan Mendapat Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu	Wajib diisi dan disampaikan apabila perusahaan mendapat fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.
32	Lampiran 13B Bagian II Rekapitulasi Biaya Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu	Wajib diisi dan disampaikan apabila perusahaan mendapat fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.
33	Lampiran 13B Bagian III Dalam Hal Perusahaan Mendapat Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Penelitian dan Pengembangan	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk penelitian dan pengembangan.
34	Lampiran 13B Bagian IV Penghitungan Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat penghitungan tambahan pengurang penghasilan bruto tahun berjalan.
35	Lampiran 13C Daftar Fasilitas Pengurangan PPh Badan	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat fasilitas pengurangan pajak penghasilan Badan.
36	Lampiran 14 Penggunaan Sisa Lebih Untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat penggunaan sisa lebih untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana.
37	Lampiran 15A Penghitungan PPh Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas	Wajib diisi dan disampaikan oleh wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama migas untuk penghitungan pajak

No	Jenis	Keterangan
		penghasilan bagi Wajib Pajak dengan Kontrak Bagi Hasil dengan pengembalian biaya operasi ( <i>Cost Recovery</i> ).
38	Lampiran 15B Penghitungan <i>Branch Profit Tax</i> (BPT)/PPH Atas Dividen Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas	Wajib diisi dan disampaikan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas untuk menghitung <i>Branch Profit Tax</i> (BPT)/PPH atas dividen bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas bagi Wajib Pajak dengan kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi ( <i>Cost Recovery</i> ).
39	Lampiran 15C Rincian Biaya Pada Tahap Eksplorasi Dalam Rangka Kontrak Kerja Sama	Wajib diisi dan disampaikan apabila Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas dalam tahap eksplorasi untuk melaporkan rincian biaya bagi Wajib Pajak dengan kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi ( <i>Cost Recovery</i> ).
40	Lampiran 15D Rincian Biaya Pada Tahap Eksploitasi Dalam Rangka Kontrak Kerja Sama	Wajib diisi dan disampaikan apabila Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas dalam tahap eksploitasi untuk melaporkan rincian biaya bagi Wajib Pajak dengan Kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi ( <i>Cost Recovery</i> ).
41	Lampiran 15E Daftar Penyusutan Kontrak Kerja Sama Migas	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat penyusutan Kontrak Kerja Sama Migas.
42	Lampiran 15F Rincian FTP <i>Share</i> Bagi Kontraktor Kerja Sama Migas	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat rincian FTP <i>Share</i> bagi Kontraktor Kerja Sama Migas bagi Wajib Pajak dengan kontrak bagi hasil dengan pengembalian biaya operasi ( <i>Cost Recovery</i> ).
43	Lampiran 15G Laporan Perubahan Partisipasi Interes (PI)	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat perubahan partisipasi interes (PI).
44	Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang Telah Diaudit	Wajib disampaikan oleh seluruh Wajib Pajak Badan. Apabila laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, maka yang disampaikan adalah laporan keuangan yang telah diaudit.

No	Jenis	Keterangan
		Bagi Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas, selain menyampaikan laporan keuangan juga wajib menyampaikan FQR.
45	Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Wajib Pajak Grup	Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak Badan mempunyai anak Perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui BUT ataupun bukan BUT.
46	Opini Audit	Wajib disampaikan oleh Wajib Pajak Badan yang menyatakan Laporan Keuangannya diaudit oleh Akuntan Publik.
47	Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Bentuk Usaha Tetap	Wajib disampaikan oleh Wajib Pajak Badan BUT.
48	Bukti Pemotongan Sehubungan Dengan Kredit Pajak Luar Negeri	Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak Badan mengkreditkan PPh Luar Negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri.
49	Bukti Jenis Penanaman Kembali dan Realisasi Penanaman Kembali Untuk Bentuk Usaha Tetap	Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak Badan BUT menyatakan berhak atas pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari bentuk usaha tetap di Indonesia.
50	Surat Perhitungan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar atau Dipotong/Dipungut Atas Dividen yang Diterima Dari Badan Usaha Luar Negeri (BULN) Nonbursa Terkendali Langsung, termasuk: a. Laporan Keuangan BULN Nonbursa Terkendali Langsung; b. Fotokopi SPT Tahunan PPh BULN Nonbursa Terkendali Langsung c. Perhitungan atau Rincian Laba Setelah Pajak Dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir BULN Nonbursa	Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak Badan mengkreditkan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipotong atas dividen yang diterima dari BULN Nonbursa terkendali langsung.

No	Jenis	Keterangan
	Terkendali Langsung d. Bukti Pembayaran PPh atau Bukti Pemotongan PPh Atas Dividen yang Diterima Dari BULN Nonbursa Terkendali Langsung	
51	Bukti Pembayaran Zakat	Wajib disampaikan apabila terdapat zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dijadikan pengurang penghasilan.
52	Laporan Wajib Pajak dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif PPh Atas Dividen Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka: Laporan Bulanan; a. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa b. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa	Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak Badan memilih Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh.
53	Tanda Terima Elektronik Penyampaian Laporan per Negara ( <i>Country-by-Country Report</i> )	Wajib disampaikan apabila Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan per Negara ( <i>Country-by-Country Report</i> ).
54	Dokumen lainnya	Wajib disampaikan apabila diwajibkan untuk dilampirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## h. Dokumen Lampiran SPT Masa Bea Meterai


No	Jenis	Keterangan
1	Induk	Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani secara elektronik oleh WP atau kuasanya pada kolom yang tersedia.

2	Formulir L1 Daftar Pemungutan Menggunakan Meterai Percetakan	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat cek dan/atau bilyet giro yang dipungut menggunakan Meterai Percetakan.
3	Formulir L2 Daftar Pemungutan Menggunakan Meterai Elektronik	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat Dokumen yang dipungut menggunakan Meterai Elektronik.
4	Formulir L3 Daftar Dokumen yang Tidak Dapat Dibubuhi Meterai Elektronik	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat Dokumen yang dipungut menggunakan Meterai Teraan Digital dan tanda pemungutan.
5	Formulir L4 Daftar Dokumen yang Mendapat Fasilitas Pembebasan dari Penaan Bea Meterai	Wajib diisi dan disampaikan apabila terdapat penerbitan Dokumen yang mendapat fasilitas pembebasan dari penaan Bea Meterai.

i. Dokumen Lampiran Laporan Penerimaan Negara

No	Jenis	Keterangan
1	Induk	Wajib disampaikan setelah diisi lengkap sesuai dengan lampirannya dan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak atau kuasanya pada kolom yang tersedia.


**I. Contoh Format Bukti Penerimaan Elektronik Surat Pemberitahuan Selain Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Perdagangan Nilai Perdagangan melalui Sistem Elektronik**

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA          DIREKTORAT JENDERAL PAJAK          KANTOR WILAYAH.....          KANTOR PELAYANAN PAJAK.....</p> <p>.....</p> <p>LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PAJAK (021) 1500200          EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id</p>
<p><b>BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)</b></p>	
	<p>NOMOR :          TANGGAL :</p>
NPWP	:
Nama Wajib Pajak	:
Jenis SPT	:
Tahun Pajak	:
Masa Pajak	:
Status SPT	:
Saluran	:
Tanggal Terima SPT	:
	<p>.....</p>

**Keterangan:**

- a. Bukti penerimaan elektronik diberikan kepada Wajib Pajak melalui Portal Wajib Pajak.
- b. Bukti penerimaan elektronik merupakan informasi yang meliputi nomor dan tanggal bukti penerimaan elektronik, NPWP, nama Wajib Pajak, jenis pajak, status SPT (normal atau pembetulan), Tahun Pajak atau Masa Pajak, dan saluran penyampaian.
- c. Dalam hal SPT disampaikan melalui laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, format bukti penerimaan elektronik menggunakan format yang ditentukan dalam laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak yang paling sedikit memuat informasi nomor dan tanggal bukti penerimaan elektronik, NPWP, nama Wajib Pajak, jenis pajak, status SPT (normal atau pembetulan), Tahun Pajak atau Masa Pajak, dan saluran penyampaian.

**J. Contoh Format Bukti Penerimaan Surat**

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA          DIREKTORAT JENDERAL PAJAK          KANTOR WILAYAH.....          KANTOR PELAYANAN PAJAK.....</p> <p>.....          LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PAJAK (021) 1500200          EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id</p>
<b>BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)</b>	
NOMOR : TANGGAL :	
NPWP	:
Nama Wajib Pajak	:
Jenis SPT	:
Tahun Pajak	:
Masa Pajak	:
Status SPT	:
Saluran	:
Tanggal Terima SPT	:
.....	

**Keterangan:**

- a. Bukti penerimaan surat dicetak sebanyak 2 lembar.
- b. 1 (satu) lembar bukti penerimaan surat diberikan kepada Wajib Pajak yang dibubuhi segel elektronik, sedangkan 1 lembar lainnya disatukan dengan SPT.
- c. Bukti penerimaan Surat minimal berisi informasi nomor dan tanggal bukti penerimaan surat, NPWP, nama Wajib Pajak, jenis pajak, status SPT (normal atau pembetulan), tanggal terima SPT, Tahun Pajak atau Masa Pajak, saluran penyampaian, dan petugas penerima SPT.

**K. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dianggap Tidak Disampaikan**

- a. Contoh Format Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PAJAK (021) 1500200

EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

---

Nomor : .....(2) .....(4)  
Lampiran : .....(3)  
Hal : Pemberitahuan Surat Pemberitahuan  
Dianggap Tidak Disampaikan

Yth. ....  
NPWP ..... (5)

Dengan ini diberitahukan bahwa bukti pengiriman SPT .....(6) Tahun Pajak .....(7) dengan:

nama : ..... (8)  
NPWP : ..... (9)  
Nomor : ..... (10)  
tanggal : ..... (11)

bukan merupakan bukti penerimaan SPT karena .....  
(12) sehingga Surat Pemberitahuan tersebut dianggap tidak disampaikan. Selanjutnya agar Saudara menyampaikan kembali Surat Pemberitahuan dengan lengkap, jelas, dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....(13)

Tembusan:  
Direktur Data dan Informasi Perpajakan

- b. Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan
- Nomor (1) : diisi sesuai dengan format Kepala Naskah Dinas.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan.
- Nomor (3) : diisi dengan keterangan jumlah SPT/berkas yang dilampirkan.
- Nomor (4) : diisi dengan kota dan tanggal Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan.
- Nomor (5) : diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak.
- Nomor (6) : diisi dengan jenis SPT.
- Nomor (7) : diisi dengan Tahun Pajak.
- Nomor (8) : diisi dengan nama Wajib Pajak yang tertera dalam Surat Pemberitahuan
- Nomor (9) : diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang tertera dalam Surat Pemberitahuan
- Nomor (10) : diisi dengan nomor bukti pengiriman surat melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir atau nomor Bukti Penerimaan Surat (BPS).
- Nomor (11) : diisi dengan tanggal pengiriman pada bukti pengiriman surat melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir atau tanggal pada Bukti Penerimaan Surat (BPS).
- Nomor (12) : diisi dengan alasan meliputi:
- a. SPT tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak;
  - b. Surat Pemberitahuan tidak dilengkapi dengan keterangan dan atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
  - c. NPWP tidak valid;
  - d. SPT sudah disampaikan sebelumnya;
  - e. Isi amplop bukan SPT;
  - f. Dalam satu amplop terdapat lebih dari satu SPT;
  - g. tidak terdapat pembayaran di sistem untuk Surat Pemberitahuan berstatus kurang bayar;
  - h. terdapat kesalahan perhitungan dan/atau jumlah pajak yang dibayar tidak sama dengan jumlah kurang bayar;
  - i. penyetoran pajak yang masih harus dibayar atas Surat Pemberitahuan berstatus kurang bayar dilakukan setelah Surat Pemberitahuan disampaikan;
  - j. Wajib Pajak seharusnya menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik;
  - k. SPT dengan status lebih bayar harus disampaikan secara elektronik;
  - l. SPT sedang diperiksa atau diperiksa bukti permulaannya;
  - m. Tidak ada izin penggunaan mata uang asing untuk SPT yang menggunakan mata uang asing;
  - n. Tidak ada izin perubahan tahun buku;
  - o. Wajib Pajak sudah mengikuti *Tax Amnesty*

- atau Program Pengungkapan Sukarela;
- p. Tidak ada izin penundaan/ pengangsuran pajak;
  - q. SPT Pembetulan yang menyatakan rugi atau lebih bayar disampaikan lewat 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan; dan
  - r. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk suatu Bagian Tahun Pajak namun menyampaikan SPT Tahunan untuk suatu Bagian Tahun Pajak.
  - s. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk suatu Tahun Pajak namun menyampaikan SPT Tahunan untuk suatu Tahun Pajak.
  - t. Wajib Pajak orang pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah tidak tervalidasi oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
  - u. Surat Keputusan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tidak tervalidasi oleh sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal Wajib Pajak memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk menentukan penghasilan neto; dan
  - v. Wajib Pajak tidak melampirkan dokumen kelengkapan SPT yang bersifat wajib.

Nomor (13) : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor atau segel elektronik

Keterangan:

\*) coret yang tidak perlu

**L. Contoh Format dan Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Nilai Lebih Bayar dalam Surat Pemberitahuan Dianggap Bukan Merupakan Kelebihan Pembayaran Pajak**

- a. Contoh Format Surat Pemberitahuan Nilai Lebih Bayar dalam Surat Pemberitahuan Dianggap Bukan Merupakan Kelebihan Pembayaran Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN PAJAK (021) 1500200  
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : .....(2) .....(4)  
Lampiran : .....(3)  
Hal : Pemberitahuan Nilai Lebih Bayar dalam SPT Dianggap Bukan Merupakan Kelebihan Pembayaran Pajak

Yth. ....

NPWP ..... (5)

Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Berdasarkan penelitian terhadap Surat Pemberitahuan yang Saudara sampaikan, dengan ini diberitahukan bahwa penyampaian SPT .....(6) Masa/Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak ..... (7) yang diterima melalui ..... (8) dengan bukti penerimaan SPT:

Nomor : .....(9)

tanggal : .....(10)

SPT telah diterima lengkap namun tidak dilanjutkan dengan pemrosesan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan alasan\*\*):

- nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan tersebut disebabkan karena perbedaan pembulatan penghitungan pajak dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
- nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan tersebut berasal dari Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah;
- nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi karena terdapat kesalahan pencantuman Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang dikreditkan;
- nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi karena terdapat kesalahan pencantuman kredit pajak yang berasal dari penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan/atau penghasilan dalam negeri lainnya yang tidak disertai dengan pencantuman penghasilan terkait pajak dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak;
- nilai lebih bayar dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib

Pajak Orang Pribadi karena terdapat kesalahan pencantuman kredit pajak bersifat final yang diperhitungkan dengan penghasilan yang dikenai pajak penghasilan tidak bersifat final, termasuk kredit pajak yang diperoleh istri dengan penghasilan dari satu pemberi kerja; dan/atau

- nilai lebih bayar tercantum dalam Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara yang hanya menerima penghasilan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dan kelebihan pembayaran pajak tersebut berasal dari penghitungan Pajak Penghasilan terutang menurut Wajib Pajak lebih kecil daripada Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang berdasarkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BPA2 - Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan hasil penelitian sebagai berikut ..... (11).

Apabila di kemudian hari terdapat data dan/atau keterangan yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan yang telah Saudara sampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi Kantor Pelayanan Pajak ..... (12) pada nomor telepon ..... (13).

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....(14)

Tembusan:  
Direktur Data dan Informasi Perpajakan

b. Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Nilai Lebih Bayar dalam Surat Pemberitahuan Dianggap Bukan Merupakan Kelebihan Pembayaran Pajak

- Nomor (1) : diisi sesuai dengan format Kepala Naskah Dinas.  
 Nomor (2) : diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan.  
 Nomor (3) : diisi dengan keterangan jumlah SPT/berkas yang dilampirkan.  
 Nomor (4) : diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan.  
 Nomor (5) : diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak.  
 Nomor (6) : diisi dengan jenis SPT.  
 Nomor (7) : diisi dengan Masa/Tahun Pajak.  
 Nomor (8) : diisi dengan cara penyampaian SPT (elektronik, langsung, atau pos/jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman surat).  
 Nomor (9) : diisi dengan nomor bukti pengiriman surat melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir.  
 Nomor (10) : diisi dengan tanggal pengiriman pada bukti penerimaan elektronik atau bukti pengiriman surat melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir.  
 Nomor (11) : diisi dengan uraian hasil penelitian yang membutuhkan klarifikasi dari Wajib Pajak.  
 Nomor (12) : diisi dengan nama KPP.  
 Nomor (13) : diisi dengan nomor telepon KPP.  
 Nomor (14) : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP atau segel elektronik.

Keterangan;

\*) pilih salah satu dengan memberi tanda

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik  
 BIMO WIJAYANTO

